



**P U T U S A N**

Nomor 1996/Pid.B/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Satria Batee;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Oktober 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sei Mencirim Desa Sei Mencirim Kecamatan;

Kutalimbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal

31 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1996/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1996/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 3

Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SATRIA BATEE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SATRIA BATEE dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) Tahun penjara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Flashdisk rekaman CCTV , 1 (satu) buah kunci T dengan 3 (tiga) anak kunci T, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) celana panjang warna abu-abu, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scopy warna biru krem tahun 2022 BK 6700 AKH No. Rangka MH1JM0112NK517502 dan No. Mesin JM01E1514638 an WIBNU WIRATAMA, 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy warna biru cream tahun 2022 BK 6700 AKH No. Rangka MH1JM0112NK517502 dan No. Mesin JM01E1514638 an WIBNU WIRATAMA dan 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna biru cream tahun 2022 BK 6700 AKH No. Rangka MH1JM0112NK517502 dan No. Mesin JM01E1514638 an WIBNU WIRATAMA, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Wibnu Wiratama;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SATRIA BATEE bersama dengan HENDRIK (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Putri Hijau Dalam No.4 C/G Kel.Kesawan Kec.Medan Barat Kota Medan tepatnya diparkiran Kantor PT Bahruny setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB ketika itu terdakwa bersama dengan HENDRIK (belum tertangkap) yang sudah merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seizin/sepengertian yang berhak pergi ke Jalan Putri Hijau Dalam No.4 C/G

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1996/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Kesawan Kec.Medan Barat Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor milik Hendrik dan membawa kunci T lalu ketika sampai diparkiran Kantor PT Bahruny lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan mengeluarkan kunci T yang disimpan dari kantongnya lalu terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy BK 6700 AKH Type F1C02N46LO A/T warna biru cream tahun 2022 dengan No. Rangka MH1JM0112NK517502 dan No. Mesin JM01E1514638 an WIBNU WIRATAMA lalu memasukkan kunci T dan memaksa untuk membuka kunci kontak hingga menjadi rusak, setelah itu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy BK 6700 AKH Type F1C02N46LO A/T warna biru cream tahun 2022 dengan No. Rangka MH1JM0112NK517502 dan No. Mesin JM01E1514638 an WIBNU WIRATAMA tanpa seizin saksi korban namun pada saat terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut dan hendak membawa pergi saksi korban melihat terdakwa hendak membawa sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban mendatangi terdakwa dan mengamankan terdakwa sedangkan Hendrik langsung melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Wibnu Wiratama mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(dua juta juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Barat guna diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Wibnu Wiratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Putri Hijau Dalam No 4C/G Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat tepatnya diparkiran kantor PT Bahruny;
- Bahwa saksi sebagai Scurity yang bertugas jaga Monitor CCTV di Kantor PT Bahruny;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy BK 6700 AKH Type F1C02N46LO

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1996/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/T warna biru cream tahun 2022 dengan No. Rangka MH1JM0112NK5 17502 dan No. Mesin JM01E1514638 an WIBNU WIRATAMA;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 17.30 wib, saksi sebagai Scurity bertugas menjaga Monitor CCTV di Kantor PT Bahruny bersama saksi Yudi Aprika. Saksi melihat lampu sepeda motor milik saksi hidup ternyata terdakwa sedang berada di sepeda motor saksi dan teman terdakwa sedang berada disepeda motornya sedang memantau situasi melihat itu saksi dan saksi Yudi Aprika langsung pergi keparkiran melihat saksi datang terdakwa yang sedang berada di atas sepeda motornya langsung pergi dan melihat temannya pergi yang berada disepeda motor terdakwa langsung mau melarikan diri melihat kunci stang sepeda motor sudah dirusak dan mesinnya juga sudah hidup sehingga saksi dan saksi Yudi Aprika langsung mengamankan terdakwa dan menemukan Kunci T lalu mengaku sudah merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban dan menghidupkan mesin sepeda motor saksi korban menggunakan kunci T miliknya;
- Bahwa teman terdakwa bernama HENDRIK berhasil melarikan diri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**2. Yudi Aprika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa barang milik saksi korban Wibnu Wiratama yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy BK 6700 AKH Type F1C02N46LO A/T warna biru cream tahun 2022 dengan No. Rangka MH1JM0112NK517502 dan No. Mesin JM01E1514638 an Wibnu Wiratama;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama temannya bernama Hendrik tetapi berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara pencurian itu terjadi adalah pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 17.30 wib pada saksi korban sebagai Scurity bertugas jaga Monitor CCTV di Kantor PT Bahruny bersama saksi Yudi Aprika dan melihat lampu sepeda motor milik saksi korban hidup ternyata terdakwa sedang berada di sepeda motor saksi dan teman terdakwa sedang berada disepeda motornya sedang memantau situasi melihat itu saksi korban dan saksi Yudi Aprika langsung pergi keparkiran melihat

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1996/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban datang terdakwa yang sedang berada di atas sepeda motornya langsung pergi dan melihat temannya pergi yang berada disepeda motor terdakwa langsung mau melarikan diri melihat kunci stang sepeda motor sudah rusak dan mesinnya juga sudah hidup sehingga saksi dan saksi Yudi Aprika langsung mengamankan terdakwa dan menemukan Kunci T lalu mengaku sudah merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban dan menghidupkan mesin sepeda motor saksi korban menggunakan kunci T miliknya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Putri Hijau Dalam No.4 C/G Kel. Kesawan Kec. Medan Barat tepatnya di parkir Kantor PT. Bahruny;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy BK 6700 AKH Type F1C02N46LO A/T warna biru cream tahun 2022 dengan No. Rangka MH1JM0112NK5 17502 dan No. Mesin JM01E1514638 an WIBNU WIRATAMA;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Hendrik) yang berhasil melarikan;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Hendrik sudah merencanakan untuk melakukan pencurian di Jalan Putri Hijau Dalam No.4 C/G Kel.Kesawan Kec.Medan Barat Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor milik Hendrik dan membawa kunci T sesampai diparkiran Kantor PT Bahruny terdakwa turun dari sepeda motor dan mengeluarkan kunci T yang disimpan dari kantongnya lalu terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda dan memasukkan kunci T dan memaksa untuk membuka kunci kontak hingga menjadi rusak, setelah itu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor lalu terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut dan hendak membawa pergi saksi korban Wibnu Wiratama dan saksi Yudi Aprika melihat terdakwa hendak membawa sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban mendatangi terdakwa dan mengamankan terdakwa sedangkan Hendrik langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Flashdisk rekaman CCTV;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1996/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci T dengan 3 (tiga) anak kunci T;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scopy warna biru krem tahun 2022 BK

6700 AKH No. Rangka MH1JM01 12NK517502 dan No. Mesin JM01E1514638 an Wibnu Wiratama;

- 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy warna biru cream tahun 2022 BK 6700 AKH No. Rangka MH1JM0112NK517502 dan No. Mesin JM01E1514638 an Wibnu Wiratama;
- 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna biru cream tahun 2022 BK 6700 AKH No. Rangka MH1JM0112NK517502 dan No. Mesin JM01E1514638 an Wibnu Wiratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Putri Hijau Dalam No.4 C/G Kel. Kesawan Kec. Medan Barat tepatnya di parkir Kantor PT. Bahruny;
- Bahwa benar barang milik saksi yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy BK 6700 AKH Type F1C02N46LO A/T warna biru cream tahun 2022 dengan No. Rangka MH1JM0112NK5 17502 dan No. Mesin JM01E1514638 an Wibnu Wiratama;
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa bersama dengan temannya bernama Hendrik yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama dengan Hendrik sudah merencanakan untuk melakukan pencurian di Jalan Putri Hijau Dalam No.4 C/G Kel. Kesawan Kec. Medan Barat Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor milik Hendrik dan membawa kunci T sesampai diparkir Kantor PT Bahruny terdakwa turun dari sepeda motor dan mengeluarkan kunci T yang disimpan dari kantongnya lalu terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda dan memasukkan kunci T dan memaksa untuk membuka kunci kontak hingga menjadi rusak, setelah itu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor lalu terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut dan hendak membawa pergi saksi korban Wibnu Wiratama dan saksi Yudi Aprika melihat terdakwa hendak membawa sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban mendatangi terdakwa dan mengamankan terdakwa sedangkan Hendrik langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1996/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang terdakwa kedepan persidangan yaitu Muhammad Satria Batee Setelah diperiksa ternyata terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya, dimana saat itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaan si pelaku. Pengambilan tersebut dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Putri Hijau Dalam No.4 C/G Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat tepatnya di parkir Kantor PT. Bahruny;

Menimbang, bahwa barang milik saksi yang dicuri terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy BK 6700 AKH Type F1C02N46LO A/T warna biru cream tahun 2022 dengan No. Rangka MH1JM0112NK5 17502 dan No. Mesin JM01E1514638 an WIBNU WIRATAMA, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

### **Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah tindak pidana tersebut harus dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, artinya dalam melakukan tindak pidana pencurian sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Kedua orang ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong melakukan perbuatan, sebab jika demikian, maka orang yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman yang bernama Hendrik (DPO) yang tidak berhasil ditangkap. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur kelima ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Membongkar" adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. Intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Memecah" adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Memanjat", selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang dapat digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pula pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui selokan atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (menggasir);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kunci palsu” adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang, bahwa “Perintah palsu” mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang sepertinya asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai “Pakaian jabatan palsu” adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan uniform polisi berpura-pura menjadi polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Hendrik sudah merencanakan untuk melakukan pencurian di Jalan Putri Hijau Dalam No.4 C/G Kel.Kesawan Kec.Medan Barat Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor milik Hendrik dan membawa kunci T sesampai diparkiran Kantor PT Bahrany terdakwa turun dari sepeda motor dan mengeluarkan kunci T yang disimpan dari kantongnya lalu terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda dan memasukkan kunci T dan memaksa untuk membuka kunci kontak hingga menjadi rusak, setelah itu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor lalu terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut dan hendak membawa pergi saksi korban Wibnu Wiratama dan saksi Yudi Aprika melihat terdakwa hendak membawa sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban mendatangi terdakwa dan mengamankan terdakwa sedangkan Hendrik langsung melarikan diri, sehingga unsur dilakukan dengan merusak telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1996/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Flashdisk rekaman CCTV, 1 (satu) buah kunci T dengan 3 (tiga) anak kunci T, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) celana panjang warna abu-abu, dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna biru krem tahun 2022 BK 6700 AKH No. Rangka MH1JM01 12NK517502 dan No. Mesin JM01E1514638 an Wibnu Wiratama, 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy warna biru cream tahun 2022 BK 6700 AKH No. Rangka MH1JM0112NK517502 dan No. Mesin JM01E1514638 an Wibnu Wiratama dan 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna biru cream tahun 2022 BK 6700 AKH No. Rangka MH1JM0112NK517502 dan No. Mesin JM01E1514638 an Wibnu Wiratama dikembalikan kepada Saksi korban Wibnu Wiratama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Satria Batee tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Flashdisk rekaman CCTV;
  - 1 (satu) buah kunci T dengan 3 (tiga) anak kunci T;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
  - 1 (satu) celana panjang warna abu-abu;

Dimusnahkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1996/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna biru krem tahun 2022 BK 6700 AKH No. Rangka MH1JM01 12NK517502 dan No. Mesin JM01E1514638 an Wibnu Wiratama;
  - 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy warna biru cream tahun 2022 BK 6700 AKH No. Rangka MH1JM0112NK517502 dan No. Mesin JM01E1514638 an Wibnu Wiratama;
  - 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna biru cream tahun 2022 BK 6700 AKH No. Rangka MH1JM0112NK517502 dan No. Mesin JM01E1514638 an Wibnu Wiratama;
- Dikembalikan kepada Saksi korban Wibnu Wiratama;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Firza Andriansyah S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Emmy Khairani Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**

**Martua Sagala, S.H., M.H.**

**Firza Andriansyah S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yuridiansyah, S.H.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1996/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)